



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457  
Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> – Email : [balitbang@bulelengkab.go.id](mailto:balitbang@bulelengkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN  
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 64 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMBANTU**  
**PADA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH**  
**KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN  
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a. perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim tersebut pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan internal Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Buleleng atas nama Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan penerimaan gratifikasi yang dikelola Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Buleleng;
- KETIGA** : Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu berkedudukan di Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dan bertanggungjawab kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal, 13 Januari 2022

Kepala Badan,



**dr. Gede Wiartana, M.Kes.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620204 198711 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 64 TAHUN 2022  
TANGGAL : 13 JANUARI 2022  
TENTANG : UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMBANTU PADA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMBANTU  
PADA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BULELENG

No.	Jabatan	Keterangan
1	2	3
1	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng	Penanggungjawab
2	Sekretaris	Ketua Tim
3	Kasubag Umum dan Keuangan	Sekretaris
4	Kasubag Perencanaan	Anggota



Kepala Badan,

**dr. Gede Wiartana, M.Kes.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620204 198711 1 002

